



P U T U S A N

Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Duwi Riyanto als Duwi Bin Sagiyo |
| 2. Tempat lahir | : Desa Sukamana (Musi Rawas) |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 21 Tahun/9 September 2000 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun I Desa Sukamana Kecamatan STL Ulu
Terawas Kabupaten Musi Rawas |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Petani |

Terdakwa Duwi Riyanto als Duwi Bin Sagiyo ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/107/VII/2021/Reskrin tanggal 12 Juli 2021;

Terdakwa Duwi Riyanto als Duwi Bin Sagiyo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 10 September 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 20 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 20 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHPidana, sebagaimana yang kami dakwakan subsideritas.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak handphone merek Oppo A71 warna cream dan 1(satu) Unit Handphone merk Oppo A71 warna cream (tanpa nomor Imei)
Dikembalikan Kepada korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK,
 - 1(satu) buah kotak Handphone merek Xiomi Redmi 6A warna Hitam dan 1(satu) Unit Handphone merk Xiomi Redmi 6A warna Hitam (tanpa nomor Imei)
Dikembalikan Kepada korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS,
 - 1(satu) Buah Kotak Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik dan 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik
Dikembalikan Kepada korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA.

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar baju kemeja panjang warna hitam dan 1(satu) lembar celana levis warna hitam

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

Primair

----- Bahwa Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB Pada waktu malam atau setidak-tidaknya antara matahari terbit sampai dengan matahari terbenam, atau setidak tidaknya dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, 1(satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara.

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bertemu dengan sdr Yoga Gendut dan terdakwa berkata kepada sdr

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yoga " mau kemana" Yoga menjawab "nak kerumah edi ado acara makan-makan" lalu terdakwa berkata " melok ndut" dijawab sdr Yoga " yo sudah", lalu terdakwa bersama sdr Yoga pergi kerumah saksi korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, setelah sampai dirumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berpura-pura tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, dan akhirnya terdakwa diperbolehkan untuk tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian sekitar pukul 05.30 wib terdakwa terbangun dari tidur melihat korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dan sdr Yoga tertidur pulas terdakwa tanpa seizin dari korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dengan kedua tangan, yang mana Handpone tersebut semua nya terkumpul dalam keadaan di cas dan setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pergi dari rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek STL Ulu Terawas beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).-----

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana.

Subsidiar

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Juli tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri LubukLinggau, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit Handpone merk Vivo Y 12 warna merah metalik yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, 1 (satu) Unit Handpone merk Xiami Redmi 6A warna hitam yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, 1 (satu) unit Handpoh merk Oppo A71 warna cream yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yaitu milik korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara:

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa bertemu dengan sdr Yoga Gendut dan terdakwa berkata kepada sdr Yoga " mau kemana" Yoga menjawab "nak kerumah edi ado acara makan-makan" lalu terdakwa berkata " melok ndut" dijawab sdr Yoga " yo sudah", lalu terdakwa bersama sdr Yoga pergi kerumah saksi korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, setelah sampai dirumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berpura-pura tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, dan akhirnya terdakwa diperbolehkan untuk tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian sekitar pukul 05.30 Wib terdakwa terbangun dari tidur melihat korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dan sdr Yoga tertidur pulas terdakwa tanpa seizin dari korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK langsung mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1 (satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dengan kedua tangan, yang mana Handpone tersebut semua nya terkumpul dalam keadaan di cas dan setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pergi dari

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek STL Ulu Terawas beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

----- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,-(dua juta lima ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. EDI SULISTIO als EDI CHIPUNKS bin MISNARDI als ACEK, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.
- Bahwa Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO.
- Bahwa terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berpura-pura tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, dan akhirnya terdakwa diperbolehkan untuk tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian sekitar pukul 05.30 wib terdakwa terbangun dari tidur melihat korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dan sdr Yoga tertidur pulas terdakwa tanpa seizin dari korban

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg



IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK langsung mengambil 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dengan kedua tangan, yang mana Handpone tersebut semua nya terkumpul dalam keadaan di cas dan setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pergi dari rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK.

- Bahwa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dijual oleh terdakwa melalui Facebook, lalu orang kosgoro mengecek beli Handphone, dan para saksi memancing terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kebun yang berpura=pura membeli Handphone, setelah sampai di kebun dan terdakwa keluar lalu terdakwa di tangkap.

- Bahwa benar Handphone belum sempat di jual oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. IRHAM MUSTOFA als TOFA bin YANTO SAPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.

- Bahwa Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO.

- Bahwa terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berpura-pura tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS



BIN MISNARDI ALS CEK, dan akhirnya terdakwa diperbolehkan untuk tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian sekitar pukul 05.30 wib terdakwa terbangun dari tidur melihat korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dan sdr Yoga tertidur pulas terdakwa tanpa seizin dari korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK langsung mengambil 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dengan kedua tangan, yang mana Handpone tersebut semua nya terkumpul dalam keadaan di cas dan setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pergi dari rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK.

- Bahwa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dijual oleh terdakwa melalui Facebook, lalu orang kosgoro mengecek beli Handphone, dan para saksi memancing terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kebun yang berpura=pura membeli Handphone, setelah sampai di kebun dan terdakwa keluar lalu terdakwa di tangkap.

- Bahwa benar Handphone belum sempat di jual oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

3. DIKI PERMANA als DIKI bin SISWANTO als SIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO.

- Bahwa terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berpura-pura tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, dan akhirnya terdakwa diperbolehkan untuk tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian sekitar pukul 05.30 wib terdakwa terbangun dari tidur melihat korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dan sdr Yoga tertidur pulas terdakwa tanpa seizin dari korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK langsung mengambil 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dengan kedua tangan, yang mana Handpone tersebut semua nya terkumpul dalam keadaan di cas dan setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pergi dari rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK.

- Bahwa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dijual oleh terdakwa melalui Facebook, lalu orang kosgoro mengecek beli Handphone, dan para saksi memancing terdakwa yang sedang bersembunyi di dalam kebun yang berpura=pura membeli Handphone, setelah sampai di kebun dan terdakwa keluar lalu terdakwa di tangkap.

- Bahwa benar Handphone belum sempat di jual oleh terdakwa.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan pelaku lainnya mengakibatkan korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEK mengalami kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah)

- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan menerima atas surat dakwaan yang dibacakan/ didakwakan oleh JPU dimuka sidang kepada terdakwa.

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

- Bahwa bermula terdakwa bertemu dengan sdr Yoga Gendut dan terdakwa berkata kepada sdr Yoga " mau kemana" Yoga menjawab "nak kerumah edi ado acara makan-makan" lalu terdakwa berkata " melok ndut" dijawab sdr Yoga " yo sudah", lalu terdakwa bersama sdr Yoga pergi kerumah saksi korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, setelah sampai dirumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berpura-pura tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, dan akhirnya terdakwa diperbolehkan untuk tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian sekitar pukul 05.30 wib terdakwa terbangun dari tidur melihat korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dan sdr Yoga tertidur pulas terdakwa tanpa seizin dari korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK langsung mengambil 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiami Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dengan kedua tangan, yang mana Handpone tersebut semua nya terkumpul dalam keadaan di cas dan setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pergi dari rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek STL Ulu Terawas beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1(satu) buah kotak handphone merek Oppo A71 warna cream dan 1(satu) Unit Handphone merk Oppo A71 warna cream (tanpa nomor Imei),
2. 1(satu) buah kotak Handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna Hitam dan 1(satu) Unit Handphone merek Xiaomi Redmi 6A warna Hitam (tanpa nomor Imei),
3. 1(satu) Buah Kotak Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik dan 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik,
4. 1(satu) lembar baju kemeja panjang warna hitam dan 1(satu) lembar celana levis warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dan menerima atas surat dakwaan yang dibacakan/ didakwakan oleh JPU dimuka sidang kepada terdakwa.
- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa bermula terdakwa bertemu dengan sdr Yoga Gendut dan terdakwa berkata kepada sdr Yoga " mau kemana" Yoga menjawab "nak kerumah edi ado acara makan-makan" lalu terdakwa berkata " melok ndut" dijawab sdr Yoga " yo sudah", lalu terdakwa bersama sdr Yoga pergi kerumah saksi korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, setelah sampai di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berpura-pura tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, dan akhirnya

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg



terdakwa diperbolehkan untuk tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian sekitar pukul 05.30 wib terdakwa terbangun dari tidur melihat korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dan sdr Yoga tertidur pulas terdakwa tanpa seizin dari korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK langsung mengambil 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dengan kedua tangan, yang mana Handpone tersebut semua nya terkumpul dalam keadaan di cas dan setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pergi dari rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek STL Ulu Terawas beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa menunjuk kepada orang perseorangan selaku subyek hukum yang perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Pada dasarnya unsur barang siapa menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam unsur barang siapa selain menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan, juga menunjukkan bahwa orang yang dijadikan Terdakwa harus sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa didepan persidangan terhadap pemeriksaan identitas Terdakwa pada sidang pertama sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam perkara ini adalah Terdakwa Duwi Riyato Als duwi Bin Sagiyo, maka jelaslah sudah bahwa pengertian barang siapa yang dimaksudkan disini adalah Terdakwa Duwi Riyato Als duwi Bin Sagiyo;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung Terdakwa dapat dengan jelas dan lancar menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan mereka adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik keterangan saksi-saksi, petunjuk dan dihubungkan dengan barang bukti yang ada diketahui bahwa bahwa pada TSenin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO, terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xiomi Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;
Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, petunjuk dan barang bukti, diketahui bahwa terdakwa mengambil sesuatu barang berupa 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiomi Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream kerugian jika dinilai dengan uang keseluruhan sebesar Rp.3.800.000.- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) Milik Saksi korban FATONI AL AYUBI Bin NURHADI tanpa izin dengan tujuan untuk dinikmati, sedangkan terdakwa tidak berhak atas barang tersebut karena merupakan hasil kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa Fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa DANY Bin ABI, pada hari Senin tanggal 12 Juli 2021 sekira pukul 05.30 WIB bertempat di Dusun II Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas telah terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh Terdakwa DUWI RIYATO ALS DUWI BIN SAGIYO. bermula terdakwa bertemu dengan sdr Yoga Gendut dan terdakwa berkata kepada sdr Yoga " mau kemana" Yoga menjawab "nak kerumah edi ado acara makan-makan" lalu terdakwa berkata " melok ndut" dijawab sdr Yoga " yo sudah", lalu terdakwa bersama sdr Yoga pergi kerumah saksi korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, setelah sampai dirumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK terdakwa merencanakan untuk melakukan pencurian dengan berpura-pura tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, dan akhirnya terdakwa diperbolehkan untuk tidur di rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian sekitar pukul 05.30 wib terdakwa terbangun dari tidur melihat korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS, korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK dan sdr Yoga tertidur pulas terdakwa tanpa seizin dari

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA, korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS dan korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK langsung mengambil 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik, 1(satu) Unit Handphone merk Xiaomi Redmi 6A warna hitam, 1(satu) unit Handphone merk Oppo A71 warna cream dengan kedua tangan, yang mana Handpone tersebut semua nya terkumpul dalam keadaan di cas dan setelah berhasil mengambil Handphone terdakwa langsung pergi dari rumah korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK, kemudian pada Hari Senin Tanggal 12 Juli 2021 sekitar pukul 13.00 wib bertempat di Desa Kosgoro Kecamatan STL Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian Polsek STL Ulu Terawas beserta barang bukti diamankan guna pemeriksaan lebih lanjut, Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang diperoleh selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa sistem pemidanaan yang dianut di Indonesia bukanlah sistem balas dendam atau pembalasan melainkan dititik beratkan pada unsur Preventif, Edukatif dan Konstitutif serta tak lupa pula memperhatikan asas keseimbangan hukum yang berlaku dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perlu juga Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman dalam menjatuhkan pidana;

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa belum berdamai dengan korban korban irham mustofa als tofa bin yanto saputra, korban diki permana als diki bin siswanto als sis dan korban edi sulistio als edi chipunks bin misnardi als cek.
- Terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui dan menyesali semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan maka menurut pasal 33 KUHP Jo pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana, maka lamanya Terdakwa ditahan sebelum putusan mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Terdakwa karena dilandasi oleh alasan yang cukup maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) sub (b) KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1(satu) buah kotak handphone merek Oppo A71 warna cream dan 1(satu) Unit Handphone merk Oppo A71 warna cream (tanpa nomor Imei)

Dikembalikan Kepada korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK,

- 1(satu) buah kotak Handphone merek Xiami Redmi 6A warna Hitam dan 1(satu) Unit Handphone merek Xiami Redmi 6A warna Hitam (tanpa nomor Imei)

Dikembalikan Kepada korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS,

- 1(satu) Buah Kotak Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik dan 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik

Dikembalikan Kepada korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA.

- 1(satu) lembar baju kemeja panjang warna hitam dan 1(satu) lembar celana levis warna hitam

Dikembalikan Kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke 3 KUHP Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Duwi Riyanto als Duwi Bin Sagiyo, terbukti secara sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN “;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulanl
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) buah kotak handphone merek Oppo A71 warna cream dan 1(satu) Unit Handphone merk Oppo A71 warna cream (tanpa nomor Imei)
Dikembalikan Kepada korban EDI SULISTIO ALS EDI CHIPUNKS BIN MISNARDI ALS CEK,
 - 1(satu) buah kotak Handphone merek Xiomi Redmi 6A warna Hitam dan 1(satu) Unit Handphone merek Xiomi Redmi 6A warna Hitam (tanpa nomor Imei)
Dikembalikan Kepada korban DIKI PERMANA ALS DIKI BIN SISWANTO ALS SIS,
 - 1(satu) Buah Kotak Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik dan 1(satu) unit Handphone merk Vivo Y 12 warna merah metalik
Dikembalikan Kepada korban IRHAM MUSTOFA ALS TOFA BIN YANTO SAPUTRA.
 - 1(satu) lembar baju kemeja panjang warna htam dan 1(satu) lembar celana levis warna hitam
 - Dikembalikan Kepada Terdakwa.
6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Senin, tanggal 18 Oktober 2021,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 573/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami, Verdian Martin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Ferri Irawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 19 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MARLINAWATI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Yesi Imelda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dalam persidangan secara teleconference.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Verdian Martin, S.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MARLINAWATI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)